

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN PADA ANAK**

(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD ARBI AL RAID
NPM 2252011177**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD ARBI AL RAID**

Anak merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa, tetapi pada kenyataannya anak justru dijadikan korban tindak pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak? Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi rasa keadilan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data lapangan dan data kepustakaan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim, Jaksa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan filosofis, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pembinaan dan dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Pertimbangan sosiologis, yaitu adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa. Penjatuhan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi aspek keadilan, karena pidana yang dijatuhkan hakim sesuai dengan

Muhammad Arbi Al Raid

kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan memberikan aspek perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik terdakwa, anak yang menjadi korban dan kepentingan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak, diharapkan senantiasa mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara konsisten dan komprehensif, agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan memenuhi seluruh aspek yang relevan. Jaksa dan Hakim dalam penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak di masa mendatang hendaknya secara optimal memenuhi aspek keadilan, khususnya bagi anak korban, misalnya dengan membebaskan pembayaran restitusi kepada terdakwa, sehingga agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat terwujud secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDICIAL CONSIDERATIONS IN ADJUDICATING THE OFFENSE OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A CHILD ACCOMPANIED BY THREATS OF VIOLENCE (A Study of Decision Number 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

**By
MUHAMMAD ARBI AL RAID**

Children constitute a vulnerable group who, in principle, are entitled to protection from adults. In practice, however, children frequently become victims of criminal offenses, particularly the offense of sexual intercourse accompanied by threats of violence, as reflected in Decision Number 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. The issues examined in this research are: What constitutes the legal basis of the judicial considerations in rendering a decision against the perpetrator of the offense of sexual intercourse with a child accompanied by threats of violence? Furthermore, does the sentence imposed upon the perpetrator fulfill the sense of justice?

This research employs both normative juridical and empirical approaches. The data sources comprise field data and library research. The research informants consist of a Judge, a Public Prosecutor, and a Lecturer in Criminal Law. Data collection was conducted through literature study and field research. Data processing involved data selection, classification, and systematization. The data were analyzed using qualitative analysis.

The results of this research indicate that the judicial considerations underlying the imposition of punishment upon the perpetrator of the offense of sexual intercourse with a child accompanied by threats of violence in Decision Number 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk were based on juridical, philosophical, and sociological grounds. The juridical consideration established that the defendant's conduct was lawfully and convincingly proven to have violated Article 81 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection into Law. The philosophical consideration emphasized that the sentence imposed serves as a means of correction and is intended to create a deterrent effect upon the defendant. The sociological consideration took into account both aggravating and mitigating circumstances pertaining to the defendant. The imposition of a sentence of imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiah), with the subsidiary provision that failure to pay the fine shall be substituted by imprisonment for 3 (three) months, upon the perpetrator of the offense of sexual intercourse with a child accompanied by threats of violence, is deemed to have

Muhammad Arbi Al Raid

fulfilled the aspect of justice. This is because the punishment imposed is proportionate to the culpability of the defendant and provides legal protection to the child victim of the criminal offense. Moreover, the decision reflects a balanced consideration of various interests, including those of the defendant, the child victim, and society at large.

The recommendations of this research are that judges, in imposing sentences upon perpetrators of the offense of sexual intercourse with a child accompanied by threats of violence, should consistently and comprehensively consider juridical, philosophical, and sociological aspects, so that the resulting decision truly reflects justice and addresses all relevant dimensions. Public Prosecutors and Judges, in future prosecutions and sentencing of such offenses, should endeavor to optimally realize justice, particularly for child victims, for example by imposing restitution obligations upon the defendant, thereby ensuring that legal protection for child victims is more fully realized.

Keywords: Judicial Considerations, Sexual Intercourse, Child.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN PADA ANAK**

(Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)

Oleh

**MUHAMMAD ARBI AL RAID
NPM 2252011177**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan
Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Arbi Al Raid**


No. Pokok Mahasiswa : **2252011177**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H. M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770501 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H. M.H.



Sekretaris/Anggota

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 MARET 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arbi Al Raid
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011177
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis



Muhammad Arbi Al Raid
NPM. 2252011177

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Arbi Al Raid, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 03 Agustus 2003, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Rustam S.T., M.T., dan Ibu Bainilia S.Pd.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015, Sekolah Menengah pertama Darma Bangsa Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018 dan Sekolah menengah atas Darma Bangsa Bandar Lampung lulus pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022. Pada Bulan Januari 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Segala Nikmat yang Ada Padamu, Datangnya dari Allah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati
Penulis persembahkan skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Rustam S.T., M.T., dan Ibu Bainilia S.Pd.

Atas segenap cinta dan kasih sayang serta panjatan doa demi keberhasilan
penulis dalam menjalani kehidupan ini

Kakak Tersayang

Lydia Septiana S.Pd.

Adik-adik tersayang

Putri Alya Mukhbita

Muhammad Fahmi Athaillah

Terima kasih doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima Kasih Ibu semoga sehat selalu.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis, walau penulis terkadang membuat ibu jengkel, tetapi itulah semangat dan kegigihan penulis dalam mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan baik. Sehat selalu ibu Rini.

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan dan waktu yang telah diluangkan.
10. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pembelajaran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh Staf Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif.
13. Ibu Yusnawati S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
14. Ibu Karlina Maimuri Karim S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat dan masukan sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.
15. Partner terbaik selama penulis menyusun skripsi, Cynara Alya Zhafirah seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya dalam menemani saya dalam keadaan suka maupun duka, seseorang yang senantiasa memberikan kebahagiaan, semangat, motivasi, dukungan, mendengarkan keluh kesah dan selalu menyakinkan penulis untuk selalu bisa menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan hidup. Terima kasih karena sudah bersedia menemani penulis selama menyelesaikan proses akhir studi, semoga sehat selalu.

16. Sahabat seperjuangan saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang selalu solid dan berkesan: Muhammad Umar Ali Mahfit, Attalah Justitio Khadavi, M. Mirza Muttawali, Muhammad Farhan Marhasan, Muhammad Husin Hatang, Rafi Mahendra dan Pusaka Sungkai Tamanuri. Terima kasih atas pertemanan yang panjang dari awal perkuliahan hingga menuju masa akhir kuliah dan pengalaman pertemanan yang tidak akan pernah mahasiswa lain dapatkan selama dikampus. Kelak kita akan sukses bersama di masa yang akan datang, sehat selalu sahabatku.
17. Teman-teman dari Mawar Putih: Ariq, Pitro, Nopal, Bung, Apip, dan William, Terima kasih atas dukungan berupa semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Kelak kita akan sukses bersama di masa yang akan datang.
18. Teman-teman masa SMA: Koko, Elen, Andra, Gilang dan Jagat. Terima kasih atas dukungan berupa semangat dan motivasi kepada penulis dan sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. Kelak kita akan sukses bersama di masa yang akan datang.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis

Muhammad Arbi Al Raid

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	17
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan	28
D. Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak.....	41
B. Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada anak Berdasarkan Rasa Keadilan.....	65

V. PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan generasi penerus masa depan. Maka anak berhak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Dalam pandangan hukum perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga.

Pada kenyataannya berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah kasus persetubuhan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak pada masa depan dan perkembangan psikologis anak. Hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga cara untuk mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa hukum yang jelas dan adil, negara bisa mengalami kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakadilan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi semua orang. Hukum membatasi tindakan individu dan lembaga, serta menyediakan cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Di negara demokratis, hukum juga berfungsi melindungi hak-hak setiap warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hukum juga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik dan hubungan antarnegara. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum agar sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan adil agar negara bisa berjalan dengan stabil dan

sejahtera. Masyarakat juga perlu sadar akan hukum agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.

Kekerasan dan pemerkosaan pada anak di bawah umur merupakan persoalan yang serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Anak-anak merupakan individu dalam tahap perkembangan fisik dan mental seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai bentuk kekerasan. Namun kenyataannya pada saat ini banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun Masyarakat sekitar.

Setiap manusia, tanpa memandang latar belakang, usia, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki hak yang melekat sejak lahir untuk hidup dalam rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang universal dan harus dijaga serta ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut, khususnya di banyak komunitas dan wilayah di Indonesia. Kekerasan masih menjadi isu yang mengkhawatirkan, mencakup berbagai ranah kehidupan seperti kekerasan dalam rumah tangga, di tempat kerja, kekerasan berbasis gender, serta kekerasan yang menimpa anak-anak.

Perlindungan terhadap warga negara dari kekerasan bukanlah tanggung jawab individu semata atau hanya dibebankan kepada keluarga, melainkan merupakan kewajiban negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban menjamin keamanan seluruh rakyatnya dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun psikologis. Negara harus memastikan hukum dan kebijakan yang berlaku tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memberikan keadilan kepada para korban kekerasan serta menghukum pelaku secara tegas.

Komitmen ini sejalan dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat tersebut mengimplikasikan bahwa negara harus secara aktif

mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menegakkan hukum secara konsisten terhadap para pelaku kekerasan. Negara harus mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari rasa takut, intimidasi, maupun kekerasan dalam bentuk apa pun, sebuah kondisi yang esensial bagi kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan fisik seluruh warga negara.¹

Kejahatan yang meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana pencabulan, khususnya terhadap anak-anak. Pesatnya arus informasi dan teknologi turut menjadi pemicu tindakan ini salah satunya pencabulan. Pencabulan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena dorongan seksual, dengan tujuan memuaskan nafsunya melalui cara-cara yang membangkitkan birahi. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi sasaran karena dianggap rentan, belum memahami bahwa mereka sedang menjadi korban, atau karena takut terhadap ancaman maupun rayuan dari pelaku.

Perlindungan terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dapat terpenuhi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi guna menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.²

Kekerasan seksual terhadap anak kini menjadi sorotan masyarakat dan media. Meski bentuk kejahatan ini telah lama ada, perubahannya seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Salah satu dampak serius dari kekerasan ini adalah efek jera psikologis yang dirasakan korban. Efek ini bisa menghambat pemulihan korban karena mereka takut, malu, atau tidak percaya diri untuk menceritakan pengalaman mereka. Efek ini juga bisa menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, sulit membangun kepercayaan, bahkan menyalahkan diri sendiri.

¹ Endang Prastini, "Kekerasan terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 760-770.

² Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 92.

Gangguan psikologis seperti PTSD, kecemasan, dan depresi kerap muncul bila korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, hubungan interpersonal korban bisa terganggu, sehingga mereka kesulitan menjalin relasi yang sehat. Rasa bersalah juga bisa memperburuk kondisi mental korban. Kesulitan melaporkan kasus kekerasan seksual adalah salah satu dampak besar dari efek jera. Ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Maka dari itu, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk memahami dampak psikologis ini agar bisa memberikan bantuan yang sesuai. Dukungan sosial yang kuat sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan korban.

Kekerasan seksual di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, tidak hanya menasar orang dewasa tetapi juga mulai menyentuh kelompok usia yang lebih rentan seperti remaja, anak-anak, bahkan balita. Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat korban dari tindak kejahatan ini semakin muda usianya. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2015 tercatat terdapat 1.726 kasus pelecehan seksual, di mana sekitar 58% di antaranya menimpa anak-anak. Dalam kurun waktu tiga tahun, terjadi peningkatan sebanyak 237 kasus kekerasan seksual terhadap anak (KPAI, 2021).

Berdasarkan Data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, tercatat 611 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dengan 660 korban. Dari jumlah tersebut, 395 kasus merupakan kekerasan seksual, yang menunjukkan dominasi tindak pidana seksual dalam keseluruhan kasus kekerasan. Anak di bawah umur menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah korban mencapai 477 orang. Secara kewilayahan, Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus yaitu mencapai 90 kasus, sehingga mempertegas urgensi penguatan upaya perlindungan anak dan penegakan hukum yang lebih efektif di wilayah tersebut.³

³ <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>.

Data tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual masih sangat lemah, dan perlu adanya upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mencegah serta menangani kasus-kasus serupa di masa depan.⁴ Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak tanpa mengabaikan hak orang tua untuk mendidik dan menjaga keselamatan anak-anak mereka. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungannya, memerlukan upaya global, di mana setiap orang tidak hanya memahami hak-hak tersebut, tetapi juga bertindak untuk memastikan perlindungan anak-anak.

Pemerintah juga membentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini, yang setara dengan KPK dan KPU, dibentuk untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dari tindak kekerasan. KPAI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. KPAI yang terbentuk pada tahun 2004, bertugas meningkatkan efektivitas perlindungan anak sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.⁵

Salah satu contoh kasus dalam perkara tindak pidana yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang terjadi di kota Bandar Lampung pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 37/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang menyatakan Suprayitno Latif Bin Agus Nugroho terbukti sah melakukan pelecehan seksual serta kekerasan dengan ancaman. Tindakan tersebut berlangsung sejak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua pelaku, warga Way Hui, Lampung Selatan, ditangkap pada Selasa (29/10) di lokasi berbeda di Bandar Lampung.

Kapolsek Sukarame, Kopol M. Rohmawan, menjelaskan bahwa LF ditangkap di Embung Itera, sedangkan ND diamankan di kawasan Korpri. "LF kami tangkap di

⁴ Tetti Solehati, *et al.* "Intervensi bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping review." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 2201-2214.

⁵ Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 35.

Embung Itera, dan setelah dilakukan pengembangan, ND berhasil diamankan di Korpri,” kata Rohmawan. Kasus ini terungkap setelah bibik korban menemukan surat yang ditinggalkan pelaku di depan rumah. Menurut pengakuan korban, dugaan pelecehan ini dimulai saat korban berusia 12 tahun. Pelaku juga sempat mengancam korban dengan rekaman video untuk menekan agar tidak melaporkan kejadian tersebut.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak-anak di sekitar. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada. Kejahatan semacam ini sering terjadi di lingkungan yang dikenal, sehingga pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting, tegasnya. Kombes Abdul Waras juga mendorong orang tua dan pihak sekolah untuk aktif memberikan edukasi kepada anak-anak tentang cara menjaga diri. Pendidikan mengenai perlindungan diri harus diajarkan sejak dini oleh orang tua dan sekolah. Kami siap bekerja sama untuk memberikan sosialisasi. Kapolres menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. “Kami meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika ada tindakan mencurigakan. Semua pihak harus terlibat agar anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada penanganan setelah kejadian, tutupnya”.⁶

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual diatur oleh berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, bebas dari ancaman kekerasan seksual, dan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk pemulihan jika menjadi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikis, serta eksploitasi lainnya. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab

⁶ Website Tribrata news Polda Lampung, *Dua Pemuda Diamankan Polisi Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur, Polisi Imbau Warga untuk Waspada*, diakses pada tanggal 23 April 2025.

untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar.

UU No. 17 Tahun 2016 mengenai “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016” (Perppu No. 1/2016) “memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku”. Kebijakan ini bertujuan agar bisa memberi efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya, juga menjadi peringatan bagi penduduk supaya tidak menjalankan tindak pidana dengan wujud serupa. Selain itu, tuntutan pidana yaitu wujud komitmen negara pada memberi perlindungan nyata kepada anak atas ancaman kekerasan seksual yang ada.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memperluas definisi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang menimpa anak-anak, dengan fokus pada pemulihan korban, pemberian perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan agar mendapatkan keadilan dan pemulihan. Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku, serta menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

Tingginya komitmen negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak tercermin dari sejumlah perpu ataupun juga “peraturan perundang-undangan” sebagai bentuk keseriusan dalam menjamin hak-hak anak. Beberapa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak diantaranya yaitu: “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. Di samping itu, perlindungan terhadap anak dalam aspek peradilan juga diatur dalam

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Merujuk pada pemaparan di atas maka penulisnya menjalankan penelitian pada skripsi dengan judul berupa: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak” (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Mengacu pada latar belakang tadi, adanya permasalahan di dalam penelitiannya berupa:

- a. Bagaimanakah landasan pada pertimbangan hukum pada menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak?
- b. Apakah putusan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat penjelasan mengenai ruang lingkup di dalam ilmu penelitian yaitu suatu hukum pidana materil, melalui substansi perihal landasan pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak dan putusan yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan berupa persetubuhan melalui adanya ancaman kekerasan pada seorang anaklingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana materil, dengan substansi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak dan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup dari

⁷ Cik Marhayani, *et al.* "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 60-72.

adanya lokasi penelitian yaitu dilakukan dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan waktu penelitiannya yaitu Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada suatu permasalahan dengan diajukan sehingga didapatkan tujuan penelitian yang berupa:

- a. Untuk mengetahui dasar landasan dalam pertimbangan hakim pada memberikan putusan kepada Pelaku Tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak
- b. Untuk mengetahui adanya suatu keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan melalui ancaman kekerasan pada anak sudah mencukupi rasa keadilan yang ada

2. Kegunaan Penelitian

Susunan dari kegunaan penelitian yaitu akan kegunaan praktis serta yang teoritis dengan berupa:

a. Kegunaan Teoritis

Melalui adanya penelitian yang telah dihasilkan ini dimiliki harapan bisa berfungsi bagi meningkatkan kajian ilmu yang mengenai hukum pidana, terutama mengenai landasan dalam pertimbangan hakim pada memberikan putusan kepada para pelaku dari tindak pidana yang termasuk persetubuhan melalui sebuah ancaman kekerasan kepada para anak serta seberapa sesuai melalui rasa keadilan yang ada.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian yang telah dihasilkan dimiliki harapan agar bisa berfungsi menjadi sumbangan pemikiran untuk setiap aparat yang menjadi penegak hukum pada menjalankan penegakan hukum kepada para pelaku yang menjalani tindak pidana dengan berupa persetubuhan melalui suatu ancaman kekerasan yang terjadi pada anak. Bukan hanya itu, dimiliki harapan bisa berfungsi untuk pihak lainnya dengan nantinya menjalankan penelitian perihal

menyelesaikan perkara yang ada dalam tindak pidana melalui korbannya berupa anak-anak pada waktu yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penjelasan mengenai kerangka teoritis yaitu suatu abstraksi dari buah pemikiran maupun kerangka rujukan ataupun landasan relevan dalam penyelenggaraan sebuah penelitian ilmiah, terutama pada penelitian hukum⁸. Merujuk kepada definisi itu sehingga adanya kerangka teoretis pada penelitiannya berupa.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Papa menjadi pelaksana seorang hakim dengan memiliki kekuasaan kehakiman yang mengemban kewenangan pada memeriksa dan memutuskan perkara berlandaskan kepada perpu yang ada. Definisi dari fungsi hakim yaitu memberi putusan kepada pengajuan perkara dengan adanya perkara pidana persoalan tersebut tidaklah luput melalui sistem pembuktian negatifnya, di mana dalam prinsipnya menetapkan bahwasanya sebuah peristiwa maupun kesalahan dipandang telah terbukti, disamping ditemuinya berbagai macam alat bukti berdasarkan pada undang-undang ikut ditetapkan keyakinan hakim dengan dilandaskan oleh moralnya beserta integritasnya yang baik.⁹

Penjelasan dari kekuasaan kehakiman yaitu lembaga dengan menetapkan serta kekuatan berbagai macam kaidah yang ada dalam hukum positif pada suatu konkretisasi atas hakimnya lewat berbagai putusan yang ada. Bagaimana pun bentuk dari seluruh perpu ataupun dikenal juga dengan "peraturan perundang-undangan" yang dibentuk pada sebuah negara, pada upaya memberikan jaminan keselamatan penduduk agar dapat sejahtera, berbagai macam peraturan itu tanpa memiliki arti, jika tidak adanya suatu kekuasaan kehakiman dengan sifat bebas yang dicapai pada wujud peradilan bebas serta tanpa keberpihakan, dengan

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press, Jakarta, 2014. hlm.101

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

menjadi suatu unsur yang dimiliki negara hukum. Apabila ditinjau dengan kontekstual terdapat sejumlah 3 esensi dalam kebebasan hukum pada menjalankan kekuasaan kehakiman yang berupa:

- 1) Hakim hanyalah patuh kepada hukum beserta keadilan;
- 2) Tanpa seorang pun mencakup pemerintah bisa memberikan pengaruh maupun menjadi pengaruh putusan yang nantinya diberikan atas hakim;
- 3) Tanpa ditemui konsekuensi kepada pribadi hakimnya pada melaksanakan tugas serta berbagai fungsi yuridisial yang ada.¹⁰

Hakim pada memberikan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perlu melewati tahap penyajian kebenaran serta penyajian keadilan pada sebuah putusan pengadilan yang menjadi rangkaian dari tahap menegakkan hukum, sehingga bisa difungsikan sebagai teori kebenaran. Diberikan tuntutan kepada putusan pengadilan agar mencukupi teori pembuktiannya, yakni saling memiliki hubungan diantara bukti satu melalui berbagai bukti lainnya, contohnya, diantaranya yaitu keterangan saksi dengan seorang saksi lainnya maupun memiliki keterkaitan diantara keterangan saksi melalui suatu alat bukti lainnya.

Berdasarkan pada Pasal 183 KUHP bahwasanya “dalam dijatuhinya pidana perlu disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Bentuk alat bukti yang dianggap sah yaitu berupa. “(a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa maupun juga hal umum dengan telah diketahui yang akhirnya tanpa perlu diberikan bukti ebagaimana diatur Pasal 184 KUHP”.¹¹

Barda Nawawi Arief seperti yang terdapat pada buku dengan judul “Nikmah Rosidah” menerangkan dijatuhinya pidana/*sentencing* ialah suatu usaha sah dengan didasarkan atas hukum agar dapat memberikannya stapa penderitaan kepada individu lewat tahap peradilan Pidana yang memiliki bukti sah serta

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

memberikan keyakinan bersalah menjalankan sebuah tindak pidana. Dituangkan pada pidana mengenai hukumannya maupun pembedaan perihal tahap menjatuhkan hukuman tersebut. Penjelasan mengenai penjatuhan pidana yaitu suatu putusan pidana dengan diberikan oleh hakim sesudah melakukan pemeriksaan serta melakukan pengadilan kepada surat dakwaan.¹² Selanjutnya putusan hakim merupakan hasil dari putusan pengadilan dengan diciptakan atas hakim setelah melakukan penelaahan maupun mencermati suatu bentuk perkara pidana dengan pengajuannya dilakukan terhadapnya.¹³

Berdasarkan yang diterangkan Ahmad Rifai, perlu ditemui pertimbangan dari putusan hakim melalui aspek dengan sifat yuridis, filosofis, maupun juga sosiologis, yang akhirnya keadilan yang diinginkan untuk diraih diwujudkan, serta dipertanggungjawabkan pada suatu keputusan hakim yaitu berupa keadilan dengan berorientasikan kepada kehabilan hukum ataupun dikenal *legal justice*, kemudian juga keadilan moral yang dikenal dengan *moral justice*, kemudian juga *social justice* ataupun dikenal melalui keadilan masyarakat.

- 1) Aspek yuridis yaitu suatu aspek pertama serta yang utama melalui patokan terhadap UU yang diberlakukan. Dalam jadi aplikator undang-undangnya seorang Hakim perlu memahami mengenai bentuk uu lewat melakukan pencarian UU yang berhubungan melalui perkara yang tengah ditangani. Perlu dilakukan penilaian oleh Hakim mengenai apakah UU itu termasuk adil, ditemui kemanfaatan di dalamnya maupun memberi kepastian hukum apabila ditegakkan sebab terdapat suatu tujuan hukum tersebut memiliki unsur berupa membentuk keadilan di dalamnya.
- 2) Aspek filosofis yaitu suatu aspek dengan memiliki inti kepada keadilan beserta kebenaran
- 3) Aspek sosiologis melakukan pertimbangan mengenai tata nilai budayanya dengan hidup pada lingkup penduduk. Pada terapkannya aspek sosiologis beserta filosofis sangatlah membutuhkan pengalaman serta ilmu luas juga kebijaksanaan dengan sanggup mengikuti berbagai macam nilai pada penduduk yang tersisihkan jelas pengaplikasiannya sangatlah sulit penyebabnya yaitu tanpa ikut dengan asas legalitas serta tanpa terikat dalam sistemnya. Pencantuman dari adanya ketiga unsur tersebut tidaklah lain supaya putusannya dipandang adil serta yang diterima atas penduduk.¹⁴

¹² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

¹³ Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>

¹⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

b. Teori Keadilan

Keadilan yaitu suatu perlakuan dengan termasuk tidaklah berat sebelah maupun yang tanpa memihak. Berdasarkan pada kajian filsafat definisi dari keadilan yaitu jika memenuhi 2 prinsip, yang berupa: pertama tanpa memberikan kerugian kepada individu serta yang kedua perlakuan terhadap setiap manusia setara sesuai dengan hak yang dimilikinya. Apabila pada kedua prinsipnya bisa dicukupi barulah dapat dianggap adil.¹⁵ Dicituskan oleh John Rawls yaitu mengenai teori keadilan yang berupa “*a Theory of Justice*”, teori tersebut berupa suatu sumbangan kepada eksistensi teori keadilan di mana sudah diciptakan sebelumnya atas kaum utilitarian lalu juga intuisionsime. Pencetus dari Utilitarianisme beserta Intuisisionisme yaitu atas Jeremy Bentham serta dicituskan oleh John Stuart Mill. Terdapat sebuah tesis yang dicituskan Bentham beserta Mill dengan memuat perihal keadilan selanjutnya dituangkan dalam prinsip “*The Greatest Happiness for The Greatest Number.*” Prinsipnya tersebut ditarik melalui asumsi yang diberikan kaum utilitarian yang memuat perihal konsep dengan wujud rasa sakit ataupun juga *pain* kemudian hasrat yang dikenal juga *desire*. Manusia dianggap tanpa henti akan mencari kepuasan maupun juga kebahagiaan serta menghindari akan adanya penderitaan. Konsekuensi yang ada yaitu manusia selalu mempunyai suatu prioritas dalam mengoptimalkan manfaat, keuntungannya, serta seluruh konsekuensi atas tindakan yang memberikan keuntungan.¹⁶

Keadilan pada perspektif utilitarian dianggap pada wujud prioritasnya agar dapat menjadi penghindar rasa sakitnya maupun juga penderitaan dengan sejauh mungkin serta dapat mengarah kepada kebahagiaan rumah yang akhirnya seluruh pelaku serta berbagai tindakan diberikan perhitungan lewat konsekuensi yang diciptakan. Adanya keadilan selalu timbul pada seluruh konsekuensi terbaik serta yang paling besar dengan dimiliki atas seluruh perilakunya. Penjelasan keadilan utilitarian yaitu suatu keadilan dengan dianggap sangat telah bergantung kepada

¹⁵ Muladi, *Kapita Selektu Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

berbagai asas kegunaan serta manfaat agar dapat mencapai kebahagiaan seseorang dengan besar-besarnya.¹⁷

Aristoteles menjelaskan arti dari keadilan ialah memberi terhadap seluruh orang hal yang telah menjadi haknya, "*fiat justitia bergeat mundus*". Berikutnya digolongkan Aristoteles menggolongkan keadilan ke dalam dua wujud ialah: keadilan distributif serta yang korektif. Penjelasan dari keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang ditetapkan pembuat undang-undangnya distribusi yang dimilikinya yaitu mengenai jasa, hak, lalu juga kebaikan untuk setiap anggota masyarakat berdasarkan pada prinsip kesamaan proporsionalnya. Penjelasan dari keadilan korektif, ialah suatu keadilan dengan memberikan jaminan, memberikan pengawasan, serta melindungi distributif tersebut dalam melawan berbagai serangan illegal yang ada. Fungsi yang dimiliki korektif keadilan di dalam prinsipnya dijabarkan atas hakim serta menstabilkan ulang *status quo* melalui langkah mengembalikan milik korbannya di mana berkaitan maupun langkah melakukan ganti rugi akan kepemilikan yang hilang. Penjelasan dari keadilan distributif yaitu suatu keadilan berlandaskan kepada pemberian jasa. Definisi dari keadilan korektif yaitu suatu keadilan berlandaskan kepada persamaan hak dengan tidak meninjau seberapa besar jasa yang telah diberi.¹⁸

Pada suatu perkara pidana untuk putusan hakimnya semestinya bisa mencukupi aspek keadilan. Apabila ditinjau secara umum definisi dari keadilan yaitu menjadi perbuatan maupun perlakuan dengan bentuk adil yaitu tanpa berat sebelah, tanpa keberpihakan, serta berpihaknya terhadap pihak yang benar. Berdasarkan pada kajian filsafat definisi dari keadilan yaitu jika memenuhi 2 prinsip, yang berupa: pertama tanpa memberikan kerugian kepada individu serta yang kedua perlakuan terhadap setiap manusia setara sesuai dengan hak yang dimilikinya. Apabila pada kedua prinsipnya bisa dicukupi barulah dapat dianggap adil maupun mencukupi unsur keadilan.¹⁹ Makna dari keadilan pada menangani berbagai sengketa hukum di dalam praktiknya nyatanya masih bisa dilakukan perdebatan. Tidak sedikit

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

¹⁸ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.30.

pihak merasa serta melakukan penilaian bahwasanya badan pengadilan tidak cukup adil sebab banyaknya syarat akan prosedurnya, lalu kaku, lamban, kemudian juga formalistis pada memberi putusan kepada sebuah sengketa. Adanya suatu faktor tersebut tanpa luput melalui perspektif hakim kepada hukum dengan sifat kaku serta berwujud normatif prosedural.

Hakim seharusnya sanggup sebagai seorang interpretator mampu melihat adanya semangat keadilan pada lingkup masyarakat serta tidaklah terbelenggu atas kekuatan normatif prosedural dengan terdapat pada sebuah perpu, sebab seorang hakim bukanlah hanya menjadi pelaksana dari UU. Memiliki arti, Hakim diberikan tuntutan agar dapat mempunyai keberanian dalam menarik keputusan berbeda melalui ketetapan normatif undang-undangnya, yang akhirnya keadilan substansial tidak mudah dicapai lewat putusan pengadilan, sebab hakimnya serta badan pengadilannya nantinya hanyalah memberi keadilan formal. Adanya suatu keadilan yaitu termasuk aspek penting dengan perlu ditemui pada putusan hakim.²⁰

2. Konseptual

Penjelasan dari konseptual yaitu suatu susunan atas beragam konsep di mana sebagai fokus pengamatan pada menjalankan penelitiannya.²¹ Berdasarkan pada definisi itu sehingga untuk batasan pengertian atas adanya istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu berupa:

- a. Analisis yaitu usaha agar dapat menangani sebuah permasalahan berlandaskan kepada prosedur ilmiah serta lewat pengujian yang akhirnya analisis yang dihasilkan bisa diterima dalam menjadi sebuah kebenaran maupun sebagai penyelesaian masalahnya²²
- b. Penjelasan mengenai pertimbangan hakim yaitu berbagai landasan hukum yang dipakai atas hakim pada melakukan pengelolaan maupun mencermati sebuah perkara saat akan melakukan pemutusan sebuah perkara tertentu lewat adanya sidang pengadilan. Penjelasan mengenai hakim yaitu seorang penegak

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

²¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.hlm. 54

- hukum dengan memiliki fungsi memberi putusan kepada pengajuan perkara terhadapnya melalui pertimbangan hukum seperti yang dijabarkan pada UU²³
- c. Dalam dijatuhkannya pidana atas Hakim yaitu usaha dengan sah yang didasari atas hukum dalam memberikan nestapa penderitaan kepada individu lewat tahap peradilan pidana di mana memiliki bukti serta memiliki keyakinan bersalah dalam menjalankan sebuah tindak pidana. Sehingga adanya pidana berisikan perihal hukuman serta pembicaraan berbicara perihal suatu proses dalam menjatuhkan hukumannya sendiri.²⁴
 - d. Penjelasan mengenai pelaku dari suatu tindak pidana yaitu seluruh individu yang menjalankan suatu perbuatan terlarang atas suatu aturan hukum serta terhadap yang dapat digunakan sanksi dengan wujud pidana tertentu atas dilakukannya tindak pidana.²⁵
 - e. Tindak pidana melaksanakan ancaman kekerasan memaksakan Anak dalam berbuat cabul adalah tindak pidana yang dijabarkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ancaman kekerasan yaitu termasuk ke dalam unsur yang bisa memperberat suatu tindak pidana, karena menunjukkan adanya niat jahat dan dominasi pelaku terhadap korban. Pada hukum pidana, kekerasan dapat bersifat fisik maupun psikis, termasuk ancaman verbal atau tindakan intimidatif yang menimbulkan ketakutan atau tekanan terhadap korban. Terlebih dalam kasus anak, bentuk ancaman sering kali tidak kasat mata dan dapat berlangsung dalam situasi yang sangat traumatis. Ancaman ini menjadi faktor penting dalam pembuktian unsur delik, serta dapat menjadi pertimbangan khusus dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat.

²³ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm.12

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

- f. Anak berlandaskan pada Pasal 1 Angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- g. Anak korban tindak pidana erdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentag “Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan istilah anak korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Rumusan ini menegaskan bahwa status anak sebagai korban bukan sekedar ditentukan atas usia, namun atas adanya akibat langsung dari suatu perbuatan pidana.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan skripsi terdapat sistematika yang berupa:

I. PENDAHULUAN

Tertuang di dalam bab ini yaitu berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan kemudian juga Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan serta berupa Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis serta Konseptual, juga Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tertuang di dalam bab ini yaitu berisikan beragam definisi maupun teori yang berhubungan melalui pembahasan perihal landasan pertimbangan Hakim pada memberikan putusan kepada pelaku yang melakukan tindak persetubuhan melalui adanya ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak

III. METODE PENELITIAN

Tertuang di dalam bab ini yaitu berisikan teknik yang dipakai pada penelitiannya dengan tersusun melalui Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan kemudian juga Pengolahan Data beserta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tertuang di dalam bab ini yaitu berisikan berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak dan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Tertuang di dalam bab ini yaitu berisikan kesimpulan umum dengan dilandaskan kepada hasil analisis beserta suatu pembahasan penelitian juga beragam saran berdasarkan pada permasalahan dengan diperuntukkan terhadap berbagai pihak yang berkaitan melalui penelitian agar dapat memperbaiki kinerja dari para penegak hukum pidana pada waktu yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang memuat perihal Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwasanya “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Di dalam ayat (2) menerangkan bahwasanya “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Putusan hakim maupun juga putusan pengadilan yaitu suatu aspek penting serta dibutuhkan dalam menangani perkara pidana serta berfungsi untuk terdakwa agar mendapatkan kepastian hukum mengenai status yang dimilikinya kemudian juga bisa mempersiapkan tahap selanjutnya pada putusan itu dengan arti bisa berwujud menerima putusannya, melaksanakan usaha hukum bandingnya, kemudian juga kasasi, serta grasi. Terhadap para pihak lainnya, jika dilakukan penelaahan lewat *fifty Hakim* dimana melakukan peradilan perkara, definisi dari putusan hakim yaitu suatu mahkota serta puncak refleksi atas berbagai nilai keadilan kemudian juga nilai kebenaran yang hakiki, HAM ataupun kepanjangannya yaitu "hak asasi manusia", lalu penguasaan hukum maupun juga fakta yang sah, mempunyai, serta yang faktual, juga terdapat visualisasi etika, moralitas yang diberikan Hakim, serta mentalitasnya.²⁶

Berdasarkan pada Pasal 195 KUHAP, “semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan

²⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

yang lebih tinggi". Dengan demikian, tambahnya putusan perlu dibaca pada sidang umum. Disebabkan hal tersebut putusan memiliki kandungan berupa pertanggungjawaban, sehingga untuk pembacaan putusannya perlu dilaksanakan pada sidang terbuka bagi pihak umum serta pengadilannya memiliki kewajiban dalam memberitahu terhadap masyarakat serta berbagai pihak yang berkaitan dengan perkaranya mengenai jadwal dalam membacakan putusannya.²⁷

Kekuasaan kehakiman yaitu suatu lembaga dengan menetapkan serta yang menjadi kekuatan atas berbagai bentuk kaidah dari adanya hukum positif pada suatu konkretisasi atas hakimnya lewat berbagai putusan yang ada. Bagaimanapun juga seluruh perpu semestinya dibentuk pada sebuah negara, pada upaya memberikan jaminan keselamatan masyarakat agar mencapai kesejahteraan, berbagai macam peraturan itu tanpa memiliki arti, jika tidak adanya suatu kekuasaan kehakiman dengan sifat bebas yang dicapai pada wujud peradilan bebas serta tanpa keberpihakan, dengan menjadi suatu unsur yang dimiliki negara hukum. Terdapat fungsi yang dimiliki hakim yaitu memberi putusan kepada pengajuan perkara dengan pada perkara pidananya, pertolongan tersebut tidak luput atau sistem pembuktian yang bersifat negatif dimana dalam prinsipnya menetapkan bahwasanya sebuah kesalahan dipandang sudah terbukti, di samping ditemuinya berbagai alat bukti berdasarkan pada UU juga ditetapkan suatu keyakinan hakim dengan dilandaskan melalui integritas moral dengan dipandang baik.²⁸

Hakim pada putusan yang diberikannya perlu memberikan rasa keadilan melakukan telaah lebih dahulu akan kebenaran peristiwanya selanjutnya melakukan penghubungan melalui hukum yang tengah diberlakukan. Pada memberikan putusannya Hakim perlu berdasarkan kepada penafsiran hukum dengan berdasarkan pada rasa keadilan hidupnya serta perkembangan pada masyarakat kemudian tercakup juga faktor lainnya dengan memberikan pengaruh

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

misalnya yaitu faktor budaya, ekonomi, kemudian juga sosial.²⁹ Bukan hanya itu, Hakim pada melakukan peradilan pelaku dari suatu tindak pidana perlu melewati tahap penyajian keadilan beserta kebenaran pada sebuah putusan pengadilan yang menjadi rangkaian dalam tahap menegakkan hukum, sehingga bisa dipakai teori kebenaran. Diberikan tuntutan oleh putusan pengadilan agar bisa mencukupi teori pembuktian, yakni yang saling berkaitan di antara bukti satu melalui berbagai bukti lainnya, contohnya yaitu diantara keterangan seorang saksi melalui seorang saksi lainnya ataupun yang berkaitan melalui keterangan saksi lewat adanya suatu alat bukti lainnya.³⁰

Dalam menjatuhkan pidananya hakim berkaitan melalui subjektivitas serta objektivitas hakimia dengan adanya perkembangan hakim yang sangat memberikan pengaruh kepada keputusan hakim mengenai beberapa berat ringannya dalam dijatuhi hukuman maupun *sentencing*, pada suatu istilah Indonesia dikenal dengan penjatuhan pidana. Dalam menjatuhkan pidana dalam landasannya yaitu penderitaan dengan sengaja, diberikan terhadap seseorang yang menjalankan aksi dengan mencukupi berbagai syarat tertentu. Adanya suatu pidana yang menjadi reaksi maupun delik serta memiliki wujud nestapa secara sengaja diberikan oleh negara terhadap yang membuat delik tersebut. Pidana dalam hakikat yang ada yaitu sebuah pengenaan penderitaan maupun juga nestapa ataupun berbagai akibat lainnya yang tidaklah mendatangkan kesenangan.³¹

Pada sebuah perkara pidana adanya putusan hakim yaitu suatu keputusan yang diberikan oleh hakim sesudah mengecek serta melakukan peradilan kepada sebuah perkara pidana berlandaskan kepada delik dengan tercatatkan pada surat dakwaannya. Pada memberikan pidana terhadap terdakwaanya seorang hakim tidaklah diperbolehkan memberikan pidana itu dengan pengecualian jika melalui minimalnya 2 alat bukti dengan terbilang sah yang akhirnya hakim mendapatkan

²⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

³¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

keyakinan bahwasanya sebuah tindak pidana sungguh-sungguh dialami serta terdakwa yang benar memiliki kesalahan dalam menjalaninya.

Putusan hakim pada suatu perkara pidana yaitu suatu puncak atas tahap hukum yang memuat mengenai perkara pidana dengan ditangani lewat sistem peradilan pidananya di mana identik melalui sistem yang menegakkan hukum sebab untuk tahap peradilan di dalam proses penegakan hukumnya. Jadi dalam hakikat yang ada identik melalui “sistem kekuasaan kehakiman” sebab suatu kekuasaan kehakiman dalam landasannya ikut berupa kekuasaan maupun kewenangan dalam melakukan penegakan hukum.³² Berdasarkan yang diterangkan Mardjono Reksodiputro, definisi dari sistem yang berwujud peradilan Pidana yaitu suatu sistem Dalam melakukan penanggulangan kejahatan, melalui adanya tujuan memberikan pencegahan kepada penduduk sebagai korban kejahatan menangani suatu kejahatan yang dialami yang akhirnya penduduk puas bahwasanya suatu keadilan sudah ditegakkan serta dengan bersalah dipidana serta mengupayakan mereka dimana pernah menjalankan kejahatan tanpa melakukan pengulangan kembali pada kejahatan yang dilakukannya.³³

Penjelasan mengenai sistem yang berupa peradilan Pidana yaitu sebuah jaringan (*network*) peradilannya dengan memakai hukum pidana dalam menjadi sarana utama bisa berupa hukum pidana materilnya, kemudian hukum pidana formilnya ataupun hukum penyelenggara pidananya. Tetapi melalui itu kelembagaan substansial tersebut perlu ditinjau pada kerangka ataupun juga konteks sosialnya. Sifat yang dimiliki dengan terlalu formal jika dilandaskan hsnyalah bagi suatu kepentingan yang ada dalam kepastian hukum, nantinya memberikan bencana dengan wujud ketidakadilan.³⁴ Dalam menjadi penyelenggara serta pelaksana sistem yang berupa peradilan Pidana dilibatkan oleh penegakan hukum pidananya yaitu berbagai lembaga dengan mempunyai fungsinya tersendiri. Berbagai lembaga itu ialah “Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan beserta badan

³² Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012. hlm. 42.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

³⁴ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

bermasyarakatannya". Pada kerangka kerja dengan sifat sistematis tersebut tindakannya lembaga nantinya memberikan pengaruh kepada lembaga lainnya. Berbagai macam instansi itu setiap darinya melakukan penetapan hukum pada sektor serta wewenangnya.

Perspektif dalam pengadaan tata hukum pidana yang seperti itu dikenal melalui model kemudian ataupun juga *stuur model*. Sehingga jika polisi misalnya hanyalah dapat memarahi orang dengan menjadi pelanggar dari aturan lalu lintas serta tanpa menciptakan proses verbal serta menurunkannya kepada kejaksaan, hal tersebut sesungguhnya yaitu sebuah keputusan dalam menetapkan hukum. Melalui itu juga keputusan kejaksaan dalam memberikan tuntutan maupun tanpa memberikan tuntutan kepada seseorang dihadapan Pengadilan. Seluruh hal itu termasuk berbagai bagian atas aktivitas pada ajang menegakkan hukum, maupun pada suasana kriminologi yang dikenal dengan *crime control* dari sebuah prinsip pada menanggulangi kejahatan ini berupa bahwasanya berbagai tindakan tersebut perlu berdasarkan kepada berbagai nilai yang terdapat di masyarakat.³⁵

Penjelasan dari sistem yang berupa peradilan Pidana yaitu suatu arti seperangkat unsur dengan terpadu bekerja dalam meraih sebuah tujuan, walaupun menjadi *abstract system* pada definisi gagasannya yang menjadi susunan dengan teratur serta yang paling ketergantungan. Pada suatu sistem peradilan pidananya dapat dikenal dengan tiga wujud pendekatan, yang berupa:

- a. Pendekatan Normatif
«Dipandang melalui pendekatan ini yaitu keempat aparatur Yang menegakkan hukum (kejaksaan, pengadilan, kemudian juga kepolisian beserta badan permasyarakatan) dalam menjadi institusi penyelenggara perpu yang tengah diberlakukan yang akhirnya keempat aparatur itu menjadi bagian yang tanpa bisa dipisahkan hanya melalui sistem penegakan hukumnya gue mau ini.
- b. Pendekatan administratif
Dipandang melalui adanya pendekatan administratif pada keempat aparatur Yang menegakkan hukum yaitu menjadi sebuah organisasi manajemen dengan mempunyai mekanisme kerja, bisa berupa suatu hubungan dengan memiliki sifat horizontal ataupun yang memiliki sifat vertikal berdasarkan pemberlakuan struktur organisasi yang ada dalam organisasinya. Sistem administrasi yaitu berupa sistem yang digunakan.
- c. Pendekatan sosial

³⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

Dipandang melalui adanya sistem administratif yaitu pada keempat aparaturnegara yang menegakkan hukum berupa suatu bagian yang tanpa bisa dipisahkan melalui sebuah sistem sosial yang akhirnya penduduk dengan keseluruhan ikut memiliki tanggung jawab akan kesuksesan maupun ketidaksuksesan atas keempat aparaturnegara yang menjadi penegak hukum itu pada menjalankan tugas yang dimilikinya. Sistem sosial ialah sistem yang digunakan di sini».³⁶

Menurut Pasal 195 KUHAP, “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi”. Melalui itu, ditambahkan bahwasanya putusan perlu dibacakan pada jalannya sidang umum. Disebabkan suatu putusan di dalamnya tertuang, pertanggungjawaban, sehingga suatu acara yang membacakan putusan perlu dilaksanakan pada sidang terbuka dengan ditunjukkan bagi umum serta pengadilan memiliki kewajiban dalam memberitahukan pada warga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan perkara mengenai jadwal dalam membacakan putusannya.

Tahap menjatuhkan pidana atas hakim yang ada di perkara pidana dilaksanakan melalui sebagian tahap yakni hakim ketika melakukan analisis apakah terdakwa menjalankan perbuatan maupun tidak, dengan memiliki pandangan primer yaitu dari sisi masyarakat, ialah suatu perbuatan yang menjadi rumusan aturan pidananya. Saat akan memutuskan putusan hakim perlu menanyai diri sendiri, kejujurannya pada mengambil keputusan tersebut, apa maupun sudahkah putusannya tepat, nantinya bisa menangani sebuah sengketa, ataupun sudah adilkah dalam putusannya, maupun sejauh apakah manfaat yang diberikan atas seorang hakim untuk setiap pihak pada perkara ataupun untuk masyarakat biasanya.³⁷

Hukum memiliki fungsi menjadi sarana dalam memberikan dukungan pembaharuan masyarakat, dengan penekanan yang terdapat dalam penciptaan

³⁶ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 6

³⁷ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77.

perpu atas badan legislatif, di mana memiliki maksud agar dapat menggagas konstruksi dari penduduk baru dengan keinginan mewujudkan masa mendatang lewat diberlakukannya perpu. Dalam karakter keberpihakan yang ada di hukum dengan sifat responsif kerap dikenal menjadi hukum emansipasif. Diindikasikan pada hukum emansipasif karakteristik yang demokratis serta egaliter, ialah suatu hukum dengan memberi perhatian kepada usaha memberi perlindungan HAM serta kesempatan dengan semakin besar terhadap penduduk yang lemah dalam sosialnya, politiknya, beserta ekonominya agar bisa memiliki peran partisipatif pada seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, bernegara, lalu juga berbangsa. Dianggap bahwasanya hukum responsif dijumpai pada penduduk yang memberikan junjungan tinggi melalui semangat demokrasinya. Ditampilkan melalui hukum responsif yaitu karakteristik bahwasanya eksistensi hukum tidak berdasarkan hukumnya sendiri, namun ditunjukkan bagi kepentingan praktisi hukumnya, yang termasuk juga tidak bagi menciptakan kesenangan pada pemerintah, namun hukum eksistensinya ditunjukkan bagi kepentingan penduduk.³⁸

Hukum dalam memiliki tujuan yang apabila ditinjau secara umum sesungguhnya tidaklah banyak memiliki perbedaan melalui tujuan yang diinginkan atas berbagai bidang hukum yang lain. Letak dari perbedaan yang ada dalam langkah kerja hukum pidananya pada meraih tujuan yang diinginkan, yakni bahwasanya usaha dalam menciptakan tata tertib serta menciptakan suasana damai tersebut atas hukum pidana diwujudkan lewat hal yang terdapat pada ilmu hukum pidananya di mana dikenal melalui dilakukan pemidanaan ataupun diberikan pidana.³⁹ Diciptakan oleh hukum pidana suatu tata tertib yang ada di masyarakat lewat diberikannya pidana dengan sifat abstrak yang berarti melalui ditentukan nya pada UU berbagai macam perbuatan tertentu yang menjadi perbuatan terlarang diiringi dengan ancaman pidana, maupun melalui dilakukan penetapan berbagai perbuatan tertentu yang menjadi tindak pidana pada UU, sehingga dimiliki harapan warga nantinya memahami serta dapat melakukan penyesuaian diri yang akhirnya tanpa

³⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

³⁹ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

menjalankan berbagai larangan perbuatan serta diberikan ancaman pidana. Diciptakan oleh hukum pidana yaitu suatu tata tertib maupun juga ketertiban lewat adanya pemindahan pada definisi konkrit ialah bagaimana sesudah sebuah undang-undang pidananya diciptakan serta diberlakukan ternyata ditemui individu yang melakukan pelanggaran, sehingga lewat proses peradilan pidananya individu itu dapat diberikan pidana. Dalam menjatuhkan pidananya dimiliki tujuan tetap ada pada koridor maupun juga kerangka bagi menciptakan tujuan yang diinginkan dari hukum pidana.⁴⁰

Dalam menjadi penyelenggara serta pelaksana sistem yang berupa peradilan pidana dilibatkan oleh penegakan hukum pidananya yaitu berbagai lembaga dengan mempunyai fungsinya tersendiri. Berbagai lembaga itu ialah “Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan beserta badan bermasyarakat”. Pada kerangka kerja dengan sifat sistematis tersebut tindakansuatu lembaga nantinya memberikan pengaruh kepada lembaga lainnya Berbagai macam instansi itu setiap darinya melakukan penetapan hukum pada sektor serta wewenangnya.⁴¹ Penjelasan dari hukum pidana yaitu sebuah sistem melalui berbagai norma dengan menetapkan kepada berbagai tindakan mana saja (persoalan dalam menjalankan suatu hal maupun tanpa menjalankan suatu hal yang mana ditemui sebuah keharusan pada menjalankan suatu halnya) serta pada berbagai kondisi bagaimanakah hukum tersebut bisa diberikan, juga hukuman dengan bagaimanakah yang bisa diberikan untuk berbagai tindakan itu.

Berdasarkan pada penjabaran tadi sehingga diketahui bahwasanya suatu pertimbangan hakim memiliki fungsi dengan uraian di atas maka diketahui bahwa pertimbangan hakim berfungsi untuk menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hakim wajib menguraikan keterkaitan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipastikan bahwa pidana dijatuhkan bukan

⁴⁰ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

⁴¹ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.5.

secara sewenang-wenang, melainkan sebagai konsekuensi logis dari pembuktian yang sah dan meyakinkan.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi mengenai tindak pidana yaitu suatu definisi landasan pada hukum pidana. Diterangkan bahwasanya tindak pidana yaitu sebuah definisi yuridis, berbeda melalui istilah dalam sikap jahat maupun suatu kejahatan. Apabila ditinjau dengan yuridis formal, adanya suatu tindak kejahatan yaitu wujud tingkah laku dengan memberikan pelanggaran kepada undang-undang pidananya. Masing-masing perbuatan yang diberikan larangan oleh undang-undang perlu untuk dihindari serta yang melakukan pelanggarannya harus diberikan pidana. Sehingga adanya larangan serta kewajiban khusus yang perlu dipatuhi atas seluruh masyarakat wajib dituliskan pada undang-undang ataupun juga peraturan pemerintah.⁴²

Penjelasan dari tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia dengan perumusannya dilakukan pada undang-undang, memberikan perlawanan hukum, dengan perlu dilakukan pidana serta dijalankan melalui adanya kesalahan. Individu dengan memiliki perbuatan pidana nantinya Memberikan pertanggungjawaban perbuatannya melalui pidana jika dimiliki kesalahan pada individu yang memiliki kesalahan jika dalam waktu melaksanakan perbuatannya ditinjau lewat segi masyarakat menampilkan perspektif normatif perihal kesalahan yang dijalani.⁴³ Adanya suatu tindak pidana yaitu sebuah perbuatan dengan menjalankan maupun tanpa menjalankan suatu hal dengan mempunyai unsur kesalahan dalam menjadi perbuatan yang dilarangnya serta diberikan ancaman melalui suatu pidana dengan dijatuhinya pidana kepada pelaku yakni agar tercipta ketertiban hukum serta memberikan jaminan kepada kepentingan umum. Dalam menjadi perbuatan larangan dari sebuah aturan hukum yang larangannya diikuti melalui ancaman (sanksi) dengan berwujud pidana tertentu untuk pelanggarnya. Ditemui sejumlah tiga hal dengan perlu diperhatikan, yaitu berupa:

⁴² Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

⁴³ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

- a. Perbuatan pidana ialah aksi dari sebuah aturan hukum dengan terlarang serta diberikan ancaman pidana.
- b. Larangannya ditunjukkan terhadap perbuatan (yakni sebuah kondisi maupun kejadian dengan diciptakan atas kelakuan individu), sementara itu ancaman pidananya diberikan terhadap individu yang memicu kejadiannya.
- c. Antara suatu untuk larangan serta ancaman pidananya memiliki hubungan kuat sebab diantara peristiwa serta individu yang memicu adanya peristiwa tersebut terdapat hubungan yang juga kuat. Adanya kejadian tanpa bisa dilarang apabila memicu bukan individu, serta individunya tanpa bisa diberikan ancaman pidana bila bukan disebabkan oleh kejadian yang diciptakannya.⁴⁴

Adanya tingkah laku dengan sifat jahat immoral serta yang anti fotal nantinya memicu reaksi berwujud kemarahan beserta kejengkelan pada lingkup masyarakat serta bersifat jelas nantinya dapat memberikan kerugian kepada masyarakat umum. Dengan adanya keadaan itu maka seluruh penduduk, dengan serentak bersama berbagai badan resmi yang memiliki kewenangan misalnya yaitu kepolisian kejaksaan, kemudian juga pengadilan, lalu badan pemasyarakatan serta yang lainnya diwajibkan melakukan penanggulangan pada seluruh tindak kejahatan maupun tindak kriminal yang ada. Masing-masing dari kejahatan yang dijalankan individu nantinya menciptakan sebuah akibat ialah suatu pelanggaran kepada ketentuan hukum tetap kepada peraturan pemerintahnya.⁴⁵

Merujuk kepada sebagian definisi tadi sehingga bisa diketahui bahwasanya suatu tindak pidana yaitu sebuah perbuatan dengan menjalankan maupun tanpa menjalankan suatu hal dengan mempunyai unsur kesalahan dalam menjadi perbuatan yang dilarangnya serta diberikan ancaman melalui suatu pidana dengan dijatuhinya pidana kepada pelaku yakni agar tercipta ketertiban hukum serta memberikan jaminan kepada kepentingan umum.

Penjelasan dari tindak pidana yaitu suatu perbuatan dengan diberikan larangan atas sebuah aturan hukum, yang larangannya diikuti melalui ancaman (sanksi) dengan berwujud pidana tertentu untuk pelanggarnya. Agar dapat mengetahui ditemuinya suatu tindak pidana, melalui itu biasanya dilakukan perumusan perpu pidana yang memuat perihal berbagai perbuatan larangan serta diiringi melalui

⁴⁴ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁴⁵ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

sanksi. Pada rumusannya dijumpai sebagian unsur maupun juga syarat di mana sebagai ciri maupun karakteristik khas atas larangannya tadi yang akhirnya secara jelas bisa dilakukan pembeda atas dibedakan melalui sikap lainnya yang tidaklah termasuk larangan. Adanya suatu perbuatan pidana sekedar merujuk hanya pada sifat dari perbuatannya, dengan bisa diberikan larangan melalui adanya ancaman pidana jika dilakukan pelanggaran terhadapnya.⁴⁶

Terdapat sebagai unsur dari tindak pidana ataupun dikenal juga dengan *strafbaar feit* yaitu:

- a. “Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)”⁴⁷

Ditemukan suatu unsur objektif melalui yang subjektif atas suatu tindak pidana ataupun dikenal juga *strafbaar feit*. Penyusun dari unsur objektif yaitu melalui perbuatan individu yang akibatnya terlihat melalui perbuatannya serta mungkin ditemui kondisi tertentu dengan mengiringi perbuatannya seperti yang dicantumkan pada Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Di kamu untuk aku objektif di dalamnya terkandung individu dengan sanggup bertanggung jawab, ditemuinya suatu kesalahan ataupun dikenal melalui “*dollus atau culpa*”. Dalam semuanya suatu perbuatan perlu dijalankan melalui kesalahan. Adanya suatu kesalahan bisa berkaitan melalui akibat atas perbuatannya maupun melalui kondisi manakah perbuatannya dijalankan.⁴⁸

Sebuah tindak pidana dengan ditemui pada KUHP ataupun kepanjangannya yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” jika ditinjau secara umum mempunyai sejumlah 2 unsur yang berupa unsur subjektif, unsur dengan terdapat dalam diri pelaku serta kedua unsur objektif yakni suatu unsur dengan terdapat pada

⁴⁶ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 83

⁴⁸ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

hubungan melalui berbagai kondisinya.⁴⁹ Berbagai unsur dalam suatu perbuatan pidana yaitu ditemuinya perbuatan (manusia) dengan mencukupi rumusan pada UU (syarat formil) serta memiliki sifat memberikan perlawanan hukum (syarat materi ilmiah). Ditemukan beragam unsur yang ada dalam tindak pidana dengan penyusunannya lewat:

- 1) “Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal maupun kondisi khusus dengan mengiringi perbuatannya, dikelompokkan menjadi:
 - a. Unsur subyektif maupun juga pribadi, yakni perihal diri individu dengan menjalankan perbuatan, Contohnya yaitu unsur dari adanya pegawai negeri di mana dibutuhkan pada delik jabatan misalnya pada perkara yang berupa tindak pidana dengan wujud korupsi.
 - b. Unsur obyektif ataupun juga non pribadi, yakni perihal kondisi pada luar pembuatnya, contohnya yaitu Pasal 160 KUHP yang memuat perihal penghasutan pada muka umum (agar melaksanakan perbuatan pidana maupun melaksanakan kekerasan kepada para penguasa umum). Jika suatu pengasutan tanpa dilaksanakan pada muka umum melalui itu tanpa memungkinkan di aplikasikannya pasal ini ”⁵⁰

Pemahaman kepada definisi berbagai unsur tindak pidana merupakan hal yang penting. Walaupun terdapat permasalahan mengenai “definisi” berbagai macam unsur tindak pidananya memiliki sifat teoritis namun pada praktek hal tersebut sangatlah penting serta menetapkan untuk kesuksesan pembuktian perkara pidananya. Tindak pidana mempunyai definisi perbuatan yang dilaksanakan seluruh individu/subjek hukum dengan berwujud kesalahan serta memiliki sifat menjadi pelanggar hukum maupun tidaklah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sementara itu suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan menjalankan maupun tanpa menjalankan suatu hal dengan berdasarkan perpu yang dianggap menjadi perbuatan terlarang serta diancam melalui sebuah pidana, agar dapat dianggap menjadi tindak pidana suatu perbuatan bukan hanya perlu dilarang serta dikecam pidana dengan berdasarkan perpu, namun perlu juga memiliki sifat yang melawan hukum maupun bertolak belakang melalui kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Seluruh bentuk tindak pidana pastinya dianggap memiliki sifat melawan hukum, terkecuali memiliki alasan pembenaran.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Sesuai dengan uraian di atas maka tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang merugikan atau tercela secara moral dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam norma hukum pidana.

Tindak pidana mengandung makna perbuatan yang dapat dipidana. Para ahli hukum pidana menguraikan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur tertentu, antara lain perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan adanya ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pengertian tindak pidana tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan lahiriah, tetapi juga dari aspek batiniah pelaku. Aspek batiniah ini tercermin dalam adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak semata-mata menilai akibat yang timbul, melainkan juga menilai sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut, sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Pengertian tindak pidana mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Melalui perumusan tindak pidana dalam undang-undang, negara menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat.

C. Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana yang berupa persetubuhan yaitu sebuah upaya dalam melampiaskan maksud seksualnya atas laki-laki kepada lawan jenisnya melalui langkah yang berdasarkan moral maupun juga hukumnya termasuk melanggar. Persetubuhan memiliki arti suatu pihak yaitu sebuah aksi maupun perbuatan yang dilakukan laki-laki dengan melakukan pelampiasan nafsu seksual yang

dimilikinya kepada perempuan dengan aksinya tersebut tanpa memiliki moral serta dilarang berdasarkan pada hukum yang tengah diberlakukan.⁵¹ Penjelasan dari persetubuhan yaitu seorang pria dengan memaksakan kepada wanita yang tidak merupakan istrinya dalam menjalankan persetubuhan bersamanya melalui ancaman kekerasan, di mana diperlukan pria yang sudah memasuki lubang kemaluan dari perempuan dengan selanjutnya keluar air mani.⁵²

Berdasarkan pada definisi tadi dengan itu diketahui bahwasanya persetubuhan ialah sebuah kondisi seorang pria dengan menjalankan usaha pemaksaan serta ancaman juga adanya kekerasan persetubuhan kepada perempuan dengan tidak merupakan istrinya serta atas persetubuhan itu menyebabkan air mani yang keluar dari pria. Melalui itu unsurnya bukan sekedar kekerasan serta penutup tubuh kan namun juga terdapat unsur dengan mengeluarkan air mani, memiliki arti pria itu sudah selesai dengan aksinya sampai usai, jika seorang pria tanpa membuat air maninya keluar dengan itu tidaklah bisa dianggap persetubuhan.

Asumsi dengan tidaklah sependapat pada persoalan ini memberikan definisi persetubuhan tanpa mempertimbangkan perlu maupun tidak perlunya unsur perihal air mani yang keluar yakni adanya persetubuhan yang menjadi aksi individu melalui ditemuinya kekerasan maupun ancaman yang memberikan pemaksaan kepada seorang wanita dalam menjalankan persetubuhan yang berada di luar pernikahan.⁵³ Dengan ditemuinya kekerasan beserta ancaman kekerasannya melalui langkah dibunuh, dilukai maupun juga dirampas hak asasi yang dimilikinya yaitu sebuah bagian dalam memudahkan menjalankannya persetubuhan.

Persetubuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatur:

⁵¹ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. hlm. 66

⁵² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

⁵³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 54

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan persetubuhan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Beberapa unsur dalam persetubuhan dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- 3) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.”

Adanya persetubuhan pada wujud kekerasan kemudian juga ancaman kekerasannya dalam melakukan persetubuhan bersama seorang anak dijabarkan pada Pasal 81 UU No. 16 Tahun 2017 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”

Terdapat beberapa dari adanya unsur pada persetubj seperti yang dijabarkan pada pasal padi yaitu berupa:

- a. “Masing-masing dari individu, dengan memiliki arti subjek maupun pelakunya.
- b. Secara sengaja, dengan memiliki arti terkandung unsur kesengajaan di dalamnya *dolus*.

- c. Menjalankan sebuah kekerasan maupun adanya ancaman kekerasan dengan memiliki arti pada prosesnya diberlakukan Melalui penggunaan kekerasan ataupun juga ancaman kekerasan.
Memberikan taat kepada anak melaksanakan persetubuhan bersamanya maupun bersama individu lainnya, dengan memiliki arti ditemui sebuah pemaksaan atas pelaku maupun individu lainnya dalam melakukan persetubuhan bersama seorang anak ataupun korbannya. 1
- d. Diberlakukan juga untuk setiap individu yang telah secara sengaja melaksanakan suatu tipu muslihat berbagai rangkaian kebohongan maupun dengan membujuk anak dalam melaksanakan persetubuhan bersamanya maupun bersama individu lainnya yang memiliki arti bahwasanya perbuatan itu bisa dijalankan lewat melakukan penipuan, merayu, membujuk, serta yang lainnya agar dapat melakukan persetubuhan bersama korban.”

Adanya persetubuhan perumusannya bisa dilakukan melalui beberapa bentuk sikap yang berupa:

- a. “Korban dari suatu tindak pidana yang berupa persetubuhan perlu berupa wanita, dengan tidak dibatasi usia (objek). sementara itu ditemui juga yang berupa laki-laki dengan dilakukan pemerkosaan kepadanya atas wanita.
- b. Korban perlu telah mengalami kekerasan maupun juga ancaman kekerasan. Hal tersebut memiliki arti tanpa ditemui persetujuan dari pihak korbannya perihal niat serta adanya aksi perlakuan dari pelaku.
- c. Persetubuhan yang dilakukan pada luar perkawinan yaitu suatu tujuan dengan ingin diraih lewat melaksanakan kekerasan maupun juga ancaman kekerasan kepada seorang wanita tertentu. Pada kenyataannya juga persetubuhan terjadi di perkawinan dengan memicu penderitaan fisik lalu juga penderitaan mental. Meskipun tindakan yang memicu penderitaan korban, adanya suatu tindakan tersebut tanpa bisa dikelompokkan menjadi sebuah kejahatan disebabkan oleh tanpa dilakukan perumusan terlebih dahulu atas yang menciptakan undang-undang dalam menjadi sebuah kejahatan”.⁵⁴

Berbagai rumusan yang diterangkan tadi menampilkan bahwasanya kedudukan perempuan diposisikan menjadi objek atas sebuah kekerasan seksual (persetubuhan) sebab perempuan identik akan kelemahan serta untuk pria yang menjadi pelaku dikenal melalui kekuatan yang dimilikinya di mana sangatlah kuat dengan bisa melaksanakan pemaksaan persetubuhan melalui langkah apa saja yang dikehendaki walaupun melalui langkah kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang diberikan

Terdapat aspek penting dari adanya ancaman kekerasan pada persetubuhan dengan diantaranya yaitu:

⁵⁴ Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67

- 1) Aspek obyektif, yakni yang berupa (a) wujud realistis akan ancaman kekerasan dengan berwujud perbuatan persiapan serta kemungkinan telah berupa perbuatan permulaan penyelenggaraan agar dapat dilaksanakan perbuatan dengan semakin besar ialah suatu kekerasan dengan sempurna; serta (B) mengakibatkan individu menerima kekerasan dengan tanpa berdaya pada psikisnya, berwujud suatu rasa takut, kemudian kecemasan (aspek subjektif dengan di objektifkan).
- 2) Aspek subyektif, yakni munculnya sebuah kepercayaan untuk setiap penerima kekerasan ataupun korbannya bahwasanya apabila keinginan pelaku tidaklah terpenuhi dengan “*in casu*” melakukan persetubuhan dengannya sehingga kekerasan tersebut sungguh-sungguh nantinya dicapai. Sangatlah penting dimiliki aspek kepercayaan pada suatu ancaman kekerasan karena apabila pada korban tanpa terdapat kepercayaan tidak memberikan kemungkinan korbannya nanti membiarkan dijalankan sebuah perbuatan kepadanya.⁵⁵

Kekerasan kemudian juga ancaman kekerasan itu merefleksikan kekuatan fisik dari setiap laki-laknya yang menjadi pelaku yaitu sebuah faktor alamiah dengan semakin hebat apabila dilakukan perbandingan melalui perempuan yang menjadi korbannya, yang akhirnya laki-laki menunjukkan adanya kekuatan dengan bentuk represif di mana memposisikan perempuan dalam menjadi korbannya. Pada persoalan tersebut timbul banyak wujud dari penyimpangan terutama pada persetubuhan misalnya yaitu wujud pemaksaan persetubuhan dengan tidak termasuk vagina ataupun juga alat kelamin wanita di mana sebagai target pada persetubuhan namun juga anus ataupun pada dubur yang membuang kotoran manusia) bisa sebagai target atas persetubuhan dengan diantaranya yaitu:

- a. “Perbuatannya bukan sekedar melakukan persetubuhan (memasukkan alat kelaminnya pada *vagina*),
- b. Memasukkan alat kelaminnya pada mulut maupun anusya.
- c. Memasukkan suatu wujud benda (tidak termasuk bagian tubuh dari pria) pada vaginanya maupun pada mulut wanita.
- d. Cara yang dimilikinya bukan sekedar melalui kekerasan ataupun juga ancaman kekerasan, namun ikut mengambil langkah apa saja yang berada pada luar kehendaknya ataupun persetujuan korbannya.
- e. Objek yang ada bukan sekedar wanita dewasa dengan keadaan sadar namun juga wanita dengan keadaan tidaklah berdaya ataupun juga pingsan serta yang usianya belum dewasa, juga bukan sekedar pada wanita yang tanpa memberikan persetujuan, namun menargetkan kepada wanita yang memberi persetujuan sebab berada di bawah ancaman disebabkan oleh kekeliruan/berupa adanya penipuan yang terjadi pada seseorang yang masih dibawah umur.”⁵⁶

⁵⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 57

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 69

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan ini pada dasarnya berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, khususnya apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan yang sah, dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau terhadap pihak yang secara hukum tidak cakap memberikan persetujuan, seperti anak. Oleh karena itu, tindak pidana persetubuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia.

Unsur utama dalam tindak pidana persetubuhan meliputi adanya perbuatan persetubuhan itu sendiri, subjek hukum yang melakukan perbuatan, serta keadaan atau cara perbuatan tersebut dilakukan, seperti dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkara yang melibatkan anak, unsur persetujuan tidak menjadi relevan, karena secara hukum anak dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk memberikan persetujuan atas perbuatan seksual. Dengan demikian, fokus pembuktian diarahkan pada adanya perbuatan dan hubungan sebab akibat dengan penderitaan korban.

Tindak pidana persetubuhan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi korban, tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis dan gangguan perkembangan sosial. Dampak tersebut dapat bersifat jangka panjang dan memengaruhi masa depan korban, khususnya apabila korban masih berada dalam usia anak. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan korban persetubuhan, terutama anak, sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana persetubuhan dipandang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan pelaku umumnya dinilai dalam bentuk kesengajaan, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak.

Tindak pidana persetubuhan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbuatan individual antara pelaku dan korban, melainkan sebagai perbuatan yang

berdampak pada ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menegaskan peran negara dalam melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa

D. Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sepatutnya mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya.⁵⁷ Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak selanjutnya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya perlindungan anak dalam hal ini mengingat anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.⁵⁸ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

⁵⁷ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

⁵⁸ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.3.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 1 Angka (1) menerangkan bahwasanya “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 Angka (2) menerangkan bahwasanya “perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi”.

Asas Perlindungan Anak berdasarkan pada Pasal 2 UUPA adalah “Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak”. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 yaitu “untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

UUPA ataupun kepanjangannya yaitu “Undang-Undang Perlindungan Anak” diberlakukannya pada ajang memenuhi berbagai hak anak pada wujud perlindungan hukum dengan mencakup hak dari keberlangsungan hidupnya hak agar dapat berkembang, kemudian juga hak akan perlindungan serta adanya hak dalam berpartisipasi pada kelangsungan hidup masyarakat dengan tidak menerima diskriminasi. Masing-masing dari anak sebagai korban kekerasan mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan hukum dengan pasti berdasarkan pada HAM. Terdapat juga maksud dari hak anak dalam penelitian itu yaitu hak anak untuk memperoleh perlindungan atas adanya diskriminasi, eksploitasi, bisa berwujud seksual ataupun ekonomi kemudian adanya penelantaran, kekejaman, tindak pidana, serta penganiayaan, ketidakadilan serta berbagai perlakuan salah yang lain.

Banyak dari negara yang ada di dunia juga mencakup Indonesia lebih giat dalam menjalankan perubahan paradigma pemerintahan berlandaskan pada konsepsi pemerintahan dengan wujud baik. Tanah Air ini sudah menggunakan Pancasila dalam menjadi dasar negaranya serta perspektif pada kehidupan bernegara serta berbangsa telah semestinya model dalam menegakkan hukum bersifat humanistik yang bisa dicapai lewat pembentukan UU dengan mencakup nilai agama kemanusiaan, kemudian juga Pancasila, serta sosial, juga merefleksikan nilai keadilan kepastian hukum, beserta nilai kegunaannya.⁵⁹

Perlindungan hukum yang ditunjukkan kepada anak korban persetubuhan bisa dikelompokkan ke dalam perlindungan langsung serta yang tidak langsung, serta adanya perlindungan yuridis serta yang non yuridis. Wujud dari perlindungan dengan langsung yaitu mencakup: pengadaan suatu hal agar anak dapat merasa terlindungi serta terselamatkan otot hal yang membahayakan, mencegah akan seluruh hal yang bisa memberikan kerugian maupun mengorbankan anaknya kemudian pengawasan, perlindungan kepada gangguan yang datang dari dirinya maupun datang dari luar melakukan suatu pembinaan dalam wujud fisik, mental, sosialnya, mencakup pada pemasyarakatan dalam bentuk pendidikan formal serta yang informal, pengaturan yang berupa: asas asih kemudian asuh lalu juga apresiasi ataupun *reward*, pengaturan pada perpu.⁶⁰ Wujud dari perlindungan dalam bentuk tidak langsung diantaranya mencakup: “ pencegahan individu lainnya memberikan kerugian mengorbankan kepentingan yang dimiliki anak lewat sebuah perpu peningkatan definisi dengan akurat perihal manusia anak juga berbagai hak serta kewajibannya penyuluhan perihal adanya pembinaan anak serta keluarganya, pelaksanaan suatu hal yang memberikan keuntungan kepada anak, pembinaan yang mencakup fisiknya mentalnya, serta sosialnya dengan setiap partisipan terkecuali anak yang berhubungan pada penyelenggaraan perlindungan

⁵⁹ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

⁶⁰ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.7.

anak, diberikan tindakan kepada mereka yang menjadi penghalang upaya perlindungan anak”.⁶¹

Wujud lindungan terhadap seorang anak yang menjadi korban dari adanya kejahatan persetubuhan bukan sekedar dilaksanakan dengan hukum, seperti yang sudah diterangkan tadi, namun perlu dilaksanakan dengan berpadu yang berupa:

- 1) “Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari persetubuhan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan persetubuhan tersebut benar-benar sembuh secara fisik
- 2) Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kejahatan persetubuhan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat persetubuhan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kejahatan persetubuhan”⁶²

Salah satu peran utama negara adalah menjalankan fungsi pengaturan dan menjaga ketertiban. Dalam kaitannya dengan hal ini, secara administratif, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur posisi dan kepentingan anak sebagai warga negara agar hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak dapat dijamin (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menerangkan bahwasanya “setiap anak berhak atas nama sebagai bagian dari identitas dan status kewarganegaraannya”. Terdapat suatu aspek penting yang terdapat pada perlindungan hak untuk anak pada suatu hukum administrasi negaranya yaitu penentuan status kewarganegaraan anaknya sebab pada status ini memberikan suatu implikasi hukum dari keberadaan pada sebuah sistem kekuasaan dengan dikenal melalui negara. Tercakup implikasi hukum ialah sektor hukum perdata yang bersifat internasional, kemudian juga hukum keluarga, serta mencakup hukum publik.⁶³

⁶¹*Ibid.* hlm.8.

⁶²*Ibid.* hlm.9.

⁶³ Agus Ariadi, "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana." *Lakidende Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 165.

Di dalam konsep yang berupa perlindungan anak tercakup beragam aspek penting, misalnya yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan dalam sistem peradilan, perlindungan atas kesejahteraan anak, perlindungan terhadap tindakan penahanan atau perampasan kebebasan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak juga termasuk sebagai bagian yang tersirat dalam regulasi tersebut.⁶⁴

UUPA, menjabarkan adanya perlindungan khusus untuk setiap anak yang menjadi korban dari suatu kejahatan seksual seperti yang dijabarkan pada Pasal 59 ayat (2) huruf j dilaksanakan lewat usaha

- a. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Berbagai bentuk hak anak yang menjadi korban dalam kejahatan seksual yakni termasuk perlindungan hukum terhadap korbannya yang utamanya untuk anak dengan menjadi korban dari kasus kejahatan seksual. Sebab terhadap seorang anak dengan melalui proses hukum di dalamnya terdapat penyidik, jaksa, maupun juga hakim memiliki kemungkinan merasakan ketakutan dalam menerangkan seluruh persoalan yang dialaminya ketika menjadi korban. Perlu diberikan bantuan hukum kepada para korban kejahatan, bisa dengan diminta ataupun tanpa diminta. Persoalan tersebut penting untuk dilakukan karena tingkat kesadaran hukumnya terbilang masih rendah melalui mayoritas korbannya menderita kekerasan tersebut.⁶⁵

Agar dapat menciptakan hasil optimal, semestinya beragam wujud perlindungan tersebut dilalui lewat dua jalur, ialah berupa jalur pembinaan bagi setiap partisipan dengan memiliki kepentingan pada perlindungan anak, untuk yang berikutnya

⁶⁴ Verry Sudiono, "Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 5, 2023.

⁶⁵ Rajali Capah, and Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 9432-9444.

yaitu pembinaan anak dengan langsung atau setiap partisipannya. Berbagai macam usaha tersebut lebih berupa usaha integral, serta bagaimanakah mungkin penyelenggaraan dari perlindungan kepada anak bisa memperoleh hasil baik, jika setiap partisipan misalnya yaitu orang tua, setiap dari petugas serta pembinanya, tanpa terlebih dahulu diberikan pembinaan serta diberikan bimbingan juga diberi pemahaman perihal langkah memberikan perlindungan kepada anak secara baik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam melaksanakan penelitiannya digunakan pendekatan yang berupa yuridis dan normatif serta didukung melalui yuridis empiris. Pada melakukan pendekatan yang berupa yuridis normatif bertujuan agar dapat memahami suatu hal melalui tetap berada maupun yang berlandaskan kepada lapangan ataupun pada kajian ilmu hukumnya, sementara itu pendekatan dalam wujud yuridis empiris dilaksanakan agar bisa mendapatkan kejelasan serta pemahaman atas berbagai masalah penelitian berlandaskan kepada kenyataan yang ditemui maupun studi kasus yang dilakukan.⁶⁶

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yaitu lokasi di mana ditemukannya suatu data penelitian. Pada dilaksanakannya penelitian ini untuk sumber datanya yaitu tersusun melalui:

- b. Data lapangan, yaitu suatu data yang didapatkan dengan langsung atas adanya objek ataupun juga lokasi penelitian lewat suatu studi lapangan ataupun wawancaranya
- c. Data kepustakaan, itu suatu data yang didapatkan dengan tidak langsung atas adanya objek ataupun juga lokasi penelitian namun lewat sumber kepustakaannya.

2. Jenis Data

Terdapat kegunaan dari sumber kemudian juga jenis data yang ada di penelitian ini dengan berwujud data primer serta yang sekunder yaitu berupa:

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32

- a. Data Primer, yaitu suatu data utama di mana didapatkannya dengan langsung melalui lapangan penelitiannya lewat langkah melaksanakan wawancara kepada narasumber penelitiannya.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data tambahan dengan didapatkan lewat beragam sumber hukum dengan berkaitan melalui permasalahan yang diobservasi. Pada pelaksanaan penelitiannya data sekunder tersusun lewat:
 - 1) Materi Hukum Primer, yaitu suatu materi hukum dengan memiliki sifat mengikat, tersusun melalui:
 - a) “UU No. 1 Tahun 1946 *jo.* UU No. 73 Tahun 1958 tentang KUPH
 - b) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - c) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - a) “Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 37/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Tjk”
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu materi hukum dengan memiliki sumber atas beragam materi misalnya yaitu teori maupun juga pendapat yang disampaikan para ahli pada beragam literatur ataupun juga buku-buku, kamus hukum, kemudian juga dokumentasi, serta yang didapatkan melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melaksanakan penelitiannya diperlukan narasumber dalam menjadi sumber informasi agar dapat melakukan analisis data berdasarkan permasalahannya. Narasumber yang ada dalam penelitian ini yaitu berupa:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan datanya terdapat beberapa prosedur yang berupa:

- a. Studi Kepustakaan, yakni suatu prosedur dengan dilaksanakan melalui berbagai rangkaian aktivitas membaca, melakukan penelaahan, serta melakukan pengutipan atas berbagai buku literatur serta melaksanakan berbagai kajian ketetapan perpu berkaitan dengan permasalahannya.
- b. Studi Lapangan, yaitu suatu prosedur dengan dilaksanakan Melalui aktivitas wawancara terhadap narasumbernya yang menjadi upaya melakukan pengumpulan beragam data serta informasi di mana diperlukan berdasarkan pada permasalahan yang dijabarkan pada penelitiannya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam mengolah data terdapat berbagai prosedur yang berupa: 1

- a. Seleksi data, yaitu aktivitas pengecekan agar dapat mengetahui kelengkapan data berikutnya serta ditentukan berdasarkan pada berbagai masalah dalam penelitiannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu aktivitas penempatan data berdasarkan pada berbagai kelompok yang sudah ditentukan pada ajang mendapatkan data dengan sungguh-sungguh dibutuhkan serta valid agar dapat dilakukan analisis dengan mendalam.
- c. Sistematisasi data, yaitu aktivitas melakukan penyusunan data dengan saling berkaitan serta berupa sebuah kesatuan bulat serta yang terpadu di dalam subpokok bahasan yang akhirnya memberikan kemudahan kepada interpretasi datanya.

E. Analisis Data

Penjelasan mengenai analisis data yaitu menjabarkan data pada wujud kalimat dengan penyusunannya dilakukan melalui sistematis, jelas, serta yang terperinci di mana selanjutnya diinterpretasikan agar bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kegunaan dari analisis data pada pelaksanaan penelitian ini yaitu menganalisis kualitatif serta menarik kesimpulan yang dilaksanakan melalui teknik induktif, yakni menjabarkan berbagai hal dengan sifat khusus kemudian mengambil kesimpulan dengan sifat umum berdasarkan pada permasalahan yang didiskusikan pada penelitiannya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk kepada pembahasan beserta penelitian yang telah dihasilkan sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Dasar dari putusan hakim pada menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan melalui adanya ancaman kekerasan dilakukan pada anak dijelaskan pada Putusan No: 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk dijalankan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yuridis, kemudian juga sosiologis, terletak filosofinya. Penjelasan mengenai pertimbangan yuridis ialah suatu perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran pada Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Penjelasan dari pertimbangan fish Solo filosofis, yaitu suatu pidana dengan diberikan sebagai bentuk pembinaan dan bisa menimbulkan efek jerawat kepada terdakwa. Penjelasan mengenai pertimbangan sosiologi, yakni suatu keadaan dengan memberatkan serta keadaan yang meringankan pidana untuk terdakwa.
2. Penjatuhan putusan pidana penjara dengan sepanjang 7 (tujuh) tahun, serta dendanya sejumlah rp100.000 ataupun berupa 100 juta rupiah melalui ketetapan jika dendanya tanpa dibayarkan diganti melalui pidana yang berupa kurungan yaitu sepanjang 3 bulan kepada seorang pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan pada anak telah memenuhi aspek keadilan, karena pidana yang diberikan oleh hakim telah berdasarkan pada kesalahan yang dijalankan atas terdakwa serta memberikan aspek

perlindungan hukum kepada setiap anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana. Selain itu putusan yang dijatuhkan mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik terdakwa, anak yang menjadi korban dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

Di dalam terlaksananya penelitian ini terdapat beberapa saran yang berupa:

1. Hakim pada memberikan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana berupa persetubuhan melalui adanya ancaman kekerasan yang dilakukan pada anak, diharapkan senantiasa mempertimbangkan aspek yuridis kemudian sosiologi, lalu juga filosofisnya dengan konsisten dan komprehensi, agar putusan yang dihasilkan sungguh-sungguh mencerminkan keadilan serta mencukupi seluruh aspek yang relevan.
2. Jaksa dan Hakim dalam penuntutan dan penjatuhan pidana kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana berupa persetubuhan melalui adanya ancaman kekerasan dilakukan pada anak di masa mendatang hendaknya secara optimal memenuhi aspek keadilan, khususnya bagi anak korban, misalnya dengan membebaskan pembayaran restitusi kepada terdakwa, sehingga agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat terwujud secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewi, Elya Kusuma dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Press Group, Jakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, C Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata, Bekasi.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Melati, Dwi Putri. 2015. *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- . 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santosa, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *9Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 37/Pid.Sus.Anak/ 2025/PN.Tjk

C. JURNAL

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas*, Volume V Nomor 2, Desember 2013.

Ariadi, Agus. "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif." *Lakidende Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Capah, Rajali dan Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023.

Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>

Efendi, Marwan. "Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan." *Referensi Gaung Persada Press Group*, 2014.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Marhayani, Cik dkk. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Melati, Dwi Putri. "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan KUHP." *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017.

Prastini, Endang. "Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Sudarmaji, Pruntus dan Muhamad Hasan Sebyar. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Journal of Law and Nation*, Vol. 2, No. 4, 2023.

Solehati, Tetti dkk. “Intervensi bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak.” *Jurnal Obsesi*, Vol. 6, No. 3, 2022.

Sudiono, Verry. “Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 5, 2023.

D. INTERNET

<https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>.

Tribrata News Polda Lampung. *Dua Pemuda Diamankan Polisi Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur, Polisi Imbau Warga untuk Waspada*.
<https://tribratanews.lampung.polri.go.id/post/hukum>